

PROGRAMA

PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PUSAT PENYULUHAN
JAKARTA, APRIL 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2023 ini dapat tersusun. Programa penyuluhan ini disusun sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan, selain itu bisa dijadikan juga sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di tingkat Pusat.

Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2023 ini disusun berdasarkan kondisi terkini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang serta analisa permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Programa ini. Diharapkan programa ini dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan kehutanan khususnya kegiatan penyuluhan kehutanan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.

Jakarta, 25 April 2022

Pt. Kepala Pusat Penyuluhan,



Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

NIP. 19670815 199203 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2023

Koordinator Penyuluh Kehutanan,



BUDI BUDIMAN, S.Hut., M.Sc.

NIP. 19800518 200003 1 001

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan,



Dr. Ir. KUSDAMAYANTI, M.Si.

NIP. 19670815 199203 2 002

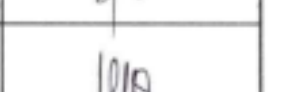
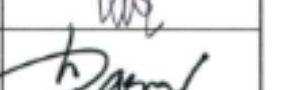
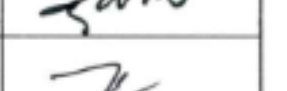
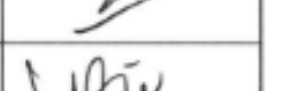
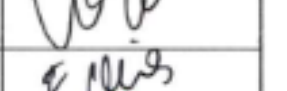
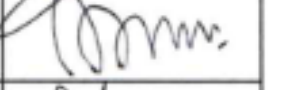
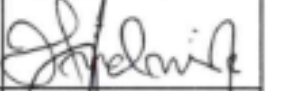
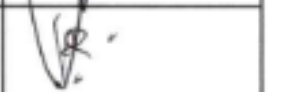
Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia,

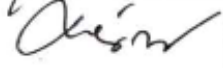


Drs. A. PALGUNA RUTEKA

NIP. 19650924 199303 1 001

PENYUSUN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Mariana Lubis, M.M.	Penyuluh Kehutanan Ahli Utama	
2	Ir. Endang Dwi Hastuti, M.M.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
3	Dr. Ir. Yumi, M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
4	Ir. Rita Marsi	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
5	Dra. Ulfah	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
6	Dr. Hendro Asmoro, SST, M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
7	Hardani, S.Hut., M.Sc.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
8	Siwi Tri Utami, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
9	Ernita Mery Theresia, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
10	Firmansyah, S.Hut., M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
11	Feri Ichwansyah, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	
12	Ahmad Zaenal Abidin, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
13	Budi Budiman, S.Hut., M.Sc.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
14	Indri Puji Rianti, S.Hut., M.S.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
15	Eli Sugianto, S.Hut., M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
16	Nden Rissa Hadikusuma, S.Si., M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
17	Handari Karmelita, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18	Dyah Ekaprasetya MR, S.Hut., M.Si.	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	
19	Rusmalia, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	
20	Cucu Setiawati, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	
21	Yudianto, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	
22	Ida Gusti NN, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	
23	Rian Ristia Wulandari, S.Hut.	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	
24	Fery Huston, S.H.	Perencana Ahli Madya	
25	Niken Probolaras, S.Hut., M.Si.	Analisis Anggaran Ahli Muda	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Landasan Hukum.....	5
D. Pengertian-Pengertian.....	7
II. MATRIKS.....	11
III. PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 mendukung 7 *Major Project*, yaitu : a). Penguatan sistem Peringatan Dini Bencana, b). Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3, c). *Food estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), d). Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4, e). Ibu Kota Negara (IKN), f). Pengelolaan Terpadu UMKM, g). 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.

Tahun 2023, Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan prioritas, meliputi: 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; 2) Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan; 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job; 4) Mendorong pemulihan dunia usaha; 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain; air bersih dan sanitasi; 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sinergi dengan arah dan kebijakan RKP Tahun 2023, tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah “Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Berangkat dari hal tersebut pembangunan kehutanan lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan kesempatan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Berdasarkan hasil survey Pusat Penyuluhan tahun 2022 terhadap program pembangunan LHK yang didampingi Penyuluh kehutanan menginformasikan bahwa Program Pembangunan LHK yang dilaksanakan di daerah diantaranya Perhutanan Sosial, Rehabilitasi DAS, Rehabilitasi Mangrove, Pengembangan ekowisata dengan konsep SAVE (*Science, Academic, Voluntary, Education*), Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, Kemitraan Konservasi dan Proklim.

Perhutanan Sosial menjadi salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia dalam pembangunan kehutanan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan. Perhutanan Sosial membuka peluang masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, capaian izin perhutanan sosial sampai dengan Maret 2022, realisasi berjumlah 4.907.647,01 Ha atau sekitar 1.076.014 KK, dengan jumlah SK izin/Hak 7.484 Unit. Adapun realisasi per skema adalah sebagai berikut:

1. Hutan Desa : 1.924.909,21 Ha
2. Hutan Kemasyarakatan : 869.530,57 Ha
3. Hutan Tanaman Rakyat : 353.911,08 Ha

4. Kemitraan Kehutanan :
a. Kulin KK 557.595,36 Ha;
b. IPHPS 34.789,79 Ha
5. Hutan Adat : 1.166.911,00 Ha

Selain Perhutanan Sosial, KLHK meluncurkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Hal ini mengingat masih adanya permasalahan-permasalahan seperti pembalakan, lahan kritis, erosi, banjir dan longsor di berbagai daerah. Melalui program RHL dalam periode 2015–2021 lahan dalam DAS yang dipulihkan seluas 1.142.530 Ha. Selain itu, angka deforestasi di Indonesia periode 2019–2020 menunjukkan penurunan menjadi seluas 0,12 juta hektar.

Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah. Patroli terpadu Karhutla yang dilakukan di 8 provinsi rawan Karhutla, yaitu : Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Selatan telah berhasil menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2019 luas kebakaran hutan 1.649.258 Ha; Tahun 2020 296.757 Ha dan Tahun 2021 turun menjadi 23.783 Ha.

Rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan secara padat karya di 34 provinsi meliputi 37 kabupaten/kota di 37 kecamatan melibatkan sedikitnya 1.014 kelompok masyarakat, mencakup 37.970 orang pada areal seluas 17.704 Ha.

Disamping itu pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Berbagai upaya dilakukan yaitu: dengan pengurangan timbunan sampah, pengelolaan bank sampah, penurunan limbah B3 dan limbah padat Non B3. Upaya tersebut telah menaikkan angka indeks kinerja perubahan iklim Indonesia di tahun 2021 sebesar 53,59 poin. Target 20.000 kampung iklim sampai dengan tahun 2024 perlu mendapat perhatian karena membutuhkan pendampingan Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup.

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan sangat penting karena kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan masih tergolong rendah. Berdasarkan data strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan s/d Bulan Desember Tahun 2021, luas Kawasan Hutan di Indonesia seluas 125.795.306,19 hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan 5.321.321 hektar, Kawasan Konservasi Daratan 22.086.347,40 hektar, Hutan Lindung 29.560.152,29 hektar, Hutan Produksi Terbatas 26.802.781,04 hektar, Hutan Produksi Tetap 29.230.539,78 hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 12.794.164,68 hektar. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini mencatat ada sekitar 25.863 desa yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga dimana terdapat 1,7 juta rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin.



Penyuluhan Kehutanan dalam RPJMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 mendukung Program Prioritas Nasional khususnya Pengentasan Kemiskinan melalui Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

Program Prioritas Nasional terkait pengentasan kemiskinan melalui Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan dijabarkan dalam kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2023 yaitu 1) Pengembangan KTH Mandiri, 2) Pembentukan Wanawiyata Widyakarya 3) Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, dan 4) Penyuluh dan/atau pendamping yang handal.

Sesuai dengan Permen LHK No. 15 tahun 2021, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Berkembangnya program-program pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan merupakan tantangan dalam pelaksanaan tugas Pusat Penyuluhan.

Dalam rangka mendukung pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat saat ini terdapat SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak 10.041 orang terdiri dari: 1). Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.907 orang, dengan sebaran 2.528 orang (87 %) berada di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan/LHK Provinsi di 34 provinsi dan 379 orang (13%) di UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2). Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebanyak 6.125 orang dan 3). Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 1.009 orang (Pusat penyuluhan, Maret 2022). Jumlah dan sebaran Penyuluh kehutanan tersebut tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa. Di sisi lain terdapat 27.863 KTH yang berdasarkan kelasnya terdiri dari Kelas Pemula sebanyak 25.476, KTH Kelas Madya sebanyak 2.222, KTH Kelas Utama sebanyak 165. Dari data tersebut tampak bahwa 92% KTH masih berada pada Kelas Pemula yang membutuhkan pendampingan penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan usaha yang lebih kuat.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan Pusat Penyuluhan telah memfasilitasi sebanyak 1.649 Peningkatan Kelas KTH madya (2015-2019), 98 Koperasi KTH (2015-2020), 255 KTH Mandiri (2020-2022), 139 Pembentukan Wanawiyata Widyakarya (2015-2022), dan 55 Pengembangan Wanawiyata Widyakarya (2021 - 2022).

Pandemi covid 19 telah memberikan pengalaman yang sangat berharga terhadap perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kegiatan penyuluhan. Penyuluh Kehutanan harus dapat melakukan berbagai penyesuaian agar aktivitas penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat binaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Penyuluh kehutanan diharapkan dapat lebih cerdas dalam memilih media dan metode penyuluhan baik media *online*/daring maupun secara faktual.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan acuan bagi penyuluh kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan perlu disusun Programa Penyuluhan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Program penyuluhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Kehutanan dalam mencapai tujuan penyuluhan, adapun tujuan penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Nasional antara lain :

1. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.
2. Sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kegiatan Pusat Penyuluhan.
3. Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ke depan.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2014 tentang Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61/MenLHK-II/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;

- 
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018, tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019, tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/MENLHK/2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/MENLHK/2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15/MENLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16/MENLHK/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 27. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor : P. 2/P2SDM/SET/KUM.1/7/2019 tentang Sistem Informasi Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;

28. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Aplikasi SIMLUH (Sistem informasi manajemen penyuluhan) adalah aplikasi berbasis daring/online yang berisi keterpaduan data kelembagaan, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta, Kelompok Tani Hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
2. Aplikasi SIMPING (Sistem informasi pendampingan) adalah aplikasi berbasis daring/online yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendamping dan hasil penyelenggaraan kegiatan pendampingan.
3. Apresiasi Wana Lestari adalah suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparat pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
5. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
6. Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparat pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu.
7. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utamadan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
8. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Kehutanan.
9. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (Penyuluh Kehutanan PNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
10. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

- 
11. Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 12. Pendampingan adalah aktifitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
 13. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan (pelaku utama) adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.
 14. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolausaha kehutanan.
 15. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat.
 16. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
 17. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
 18. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
 19. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
 20. Sekolah lapangan adalah salah satu metode penyuluhan yang telah terbukti efektif dalam mengubah sikap dan perilaku petani sekaligus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam upaya meningkatkan kemandirian petani.
 21. Temu Karya adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukarmenukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
 22. Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari adalah rangkaian kegiatan pemberian penghargaan kepada Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari.

- 
23. Temu Usaha adalah pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang industri kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.
 24. Unit Percontohan adalah suatu lokasi yang ditetapkan sebagai sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.
 25. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihandan magang bagi masyarakat lainnya.



BAB II

MATRIKS



MATRIKS PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN			CARA MEMECAHKAN MASALAH					Penanggung Jawab
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	
1	Penyusunan Program Kerja Tahunan merupakan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Programa Penyuluh Kehutanan Tahun 2023 belum terintegrasi dengan kegiatan Eselon I lain	Penyuluh Kehutanan	379 orang	Jakarta dan Bogor	Menyusun Program Penyuluhan kehutanan Nasional tahun 2024 (Januari-April 2023) dengan melibatkan Penyuluh Kehutanan Eselon I lain	Diskusi/ FGD	P. 14/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/4/ 2019	100.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan & Eselon I lain	Pusat Penyuluhan
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan merupakan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai bidang tugas dan wilayah kerjanya	Belum tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan Tahun 2023 terintegrasi dengan SKP	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	23 orang	Jakarta	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) Tahun 2023 yang terintegrasi dengan SKP (Januari 2023)	Diskusi, Studi Literatur	P. 14/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/4/ 2019 PermenPAN & RB No 73 Tahun 2020	Mandiri	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
3	Terdapat KTH, penyuluh kehutanan PNS telah berhasil dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan	Memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi masyarakat (KTH), Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kehutanan	Belum optimalnya pemberian apresiasi terhadap SDM LHK yang telah berperan pembangunan LHK di tingkat tapak.	Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan KTH	102 orang (3 kategori x 34 provinsi)	34 Provinsi	Lomba Wana Lestari Tahun 2023 (April-Agustus 2023)	Perlombaan	Permen LHK No P.43/Menlhk/S etjen/Kum.1/5/ 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari	350.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
4	Terdapat pemenang lomba dan penerima apresiasi Wana Lestari	Sharing pengalaman keberhasilan kegiatan pembangunan LHK	Pengalaman keberhasilan kegiatan pembangunan LHK di tingkat tapak belum dibagikan kepada berbagai pihak	Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari	72 orang (6 orang x 12 kategori)	Jakarta	Temu Karya Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari tahun 2023 (Agustus 2023)	Temu karya	Profil keberhasilan an Kegiatan pembangunan LHK	600.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan

NO	KEADAAAN	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN			CARA MEMECAHKAN MASALAH					
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penangguna Jawab
5	Kebutuhan Materi Penyuluhan Kehutanan dinamis sesuai dengan Rencana Kerja Prioritas Kementerian LHK	Menyediakan Materi Penyuluhan Kehutanan	Kurangnya materi penyuluhan	Masyarakat	34 Provinsi	34 Provinsi	Penyusunan materi penyuluhan (Januari – Desember 2023)	• FGD • Diskusi • Pembuatan Materi	Kegiatan Bidang Pembangunan LHK	100.000.000 APBN	Penyuluhan Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
6	Terdapat Penyuluhan Kehutanan pada Pusat Penyuluhan yang mendampingi 34 Provinsi	Meningkatkan kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan	Kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan perlu ditingkatkan	Penyuluhan Kehutanan Pusat Penyuluhan	23 orang	Jakarta/ Bogor	Peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dalam Pemasaran produk KTH berbasis digital (Januari – Desember 2023)	<i>House Training</i>	Pembuatan materi promosi produk KTH	200.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
7	Target KLHK 20.000 kampung iklim harus terealisasi s/ d 2024	Melakukan pendampingan proklam untuk mencapai target KLHK 20.000 kampung iklim	Pemahaman dan kolaborasi terkait kampung iklim belum optimal	Penyuluhan Kehutanan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2907 orang	34 provinsi	Pendampingan kampung iklim (Januari – Februari 2023)	• Bimbingan teknis Pendampingan Kampung Iklim • Diskusi/FGD/ kunjungan lapangan • Simposium antar proklam yang berhasil	PemenLHK No. P-84/Menlhk/ setjen/Kum.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim	250.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
8	Terdapat beragam metode penyuluhan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat	Menerapkan metode penyuluhan partisipatif yang efektif dan efisien untuk mencapai kemandirian masyarakat	Metode penyuluhan masih bersifat konvensional	• Penyuluhan Kehutanan KTH	4 KTH	2 Provinsi	Sekolah Lapang (Januari-Desember 2023)	• Bimbingan teknis Sekolah Lapang • Demplot • Metode Penyuluhan partisipatif	HHBK/ Agroforestry/ Mangrove	1.000.000.000 APBN	Penyuluhan Kehutanan	Pusat Penyuluhan

CARA MEMECAHKAN MASALAH												
SASARAN PENYULUHAN												
NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
9	Terdapat 2.141 KTH yang sudah difasilitasi Pusat Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas SDM KTH	Keberlanjutan pembinaan KTH oleh Pusat Penyuluhan	- KTH penerima fasilitas pengembangan KTH Madya menuju KTH Utama tahun 2020-2022 - KTH penerima Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2015-2022 - KTH penerima fasilitas pembentukan dan pengembangan koperasi KTH Tahun 2015-2020	- 255 KTH - 139 WW - 98 koperasi KTH	34 Prov	Pembinaan/peningkatan kapasitas KTH penerima fasilitas Pusat Penyuluhan (April-Desember 2023)	- Webinar series - Temu Usaha - Pemagangan	- Pengembangan produk - Pemasaran produk - Kewirausahaan - Perizinan produk - Akses modal - Kelembagaan	300.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan sesuai wilayah binaan	Pusat Penyuluhan
10	Target IKK sampai 2024 500 KTH Mandiri, 50 Pembentukan WW, 250 Pengembangan WW	Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Fasilitas Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri dan Pembentukan/ Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	Belum semua KTH menjadi KTH Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya	KTH Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya	34 Provinsi	34 Provinsi	Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemantauan dan evaluasi (Januari-Desember 2023)	- Temu Karya - Temu Usaha - Anjang sana karya	- Panduan Pendampingan Fasilitas Kegiatan Penyuluhan Kehutanan - Morev	3.200.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Penyuluhan Pusat Penyuluhan
11	Terdapat sarana prasarana pendukung kegiatan penyuluhan kehutanan	Terpenuhi sarana prasarana penyuluhan kehutanan	Belum terpenuhinya sarana prasarana penyuluhan kehutanan	Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM	2.907 PK PNS dan 6.125 PKSM	34 Provinsi	Sosialisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan melalui DAK DBH DR (Januari-Desember 2023)	- Sosialisasi - Diskusi	- PermenLHK tentang DAK - SE Menteri LHK tentang DBH DR	50.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan	Pusat Penyuluhan

NO	KEADAAAN	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN			CARA MEMECAHKAN MASALAH					
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
12	a. Permen PAN RB No. 73 Tahun 2020 memberikan tugas dan kewenangan kepada instansi pembina untuk menerbitkan beberapa NSPK terkait JF Kehutanan Penyuluhan b. Terdapat peraturan tentang Pembinaan KTH c. Terdapat peraturan yang perlu disempurnakan terkait Lomba dan Apresiasi Wana Lestari (P.43 tahun 2016)	a. Menyusun peraturan yang menjadi tugas instansi pembina jabatan fungsional penyuluh kehutanan b. Menyempurnakan peraturan terkait pembinaan KTH c. Menyempurnakan peraturan terkait lomba dan pemberian apresiasi wana lestari	a. Adanya perbedaan persepsi dalam memahami peraturan terkait JF Kehutanan Penyuluhan b. P.89 belum mengakomodir pola pembinaan KTH c. Berkelanjutan SDM LHK yang berperan dalam mendukung pembangunan LHK di tingkat tapak diberikan apresiasi	Penyuluh Kehutanan, Kembangan Penyuluhan dan SDM LHK	34 Provinsi	34 Provinsi	a. Penyusunan konsep pedoman formasi JF Kehutanan Penyuluhan b. Penyusunan konsep aturan terkait pembinaan KTH c. Penyusunan konsep aturan terkait Lomba dan Apresiasi Wana Lestari (Januari-Desember 2023)	• FGD • Studi literatur	a. Pedoman formasi JF Kehutanan Penyuluhan b. P.89 pembinaan kth c. P.43 wana lestari	150.000.000 APBN	Penyuluh kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan



BAB III

PENUTUP



PENUTUP

Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional ini diharapkan Penyuluh Kehutanan Ahli lingkup Pusat Penyuluhan, BP2SDM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam programa penyuluhan diharapkan dapat mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan.



BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



 pusluhklhk

 @pusluhklhk

 @pusluhklhk

 pusat penyuluhan

 www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id